



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edi Haryanto alias Yanto bin Farkompi (alm);
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/15 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan SMK 1 Dusun Rambat RT. 001 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan mengenai hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mtk tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mtk tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perkara PDM-63/BABAR/Eoh.2/11/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Haryanto alias Yanto bin Farkompi (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bergagang plastik warna abu-abu panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) sentimeter beserta sarung yang terbuat dari plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan karenanya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan serta tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 November 2020 Nomor PDM-63/BABAR/Eoh.2/11/2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mtk



PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Edi Haryanto alias Yanto bin Farkompi (alm) pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2020 bertempat di Jln. SMK 1 Dusun Rambat RT. 001 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, melakukan penganiayaan terhadap korban Edi Suprianto Sitompul alias Tumpul yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa baru pulang dari kebun sambil membawa sebilah parang. Sesampainya di rumah Terdakwa lalu duduk dibagian luar belakang rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian datang Edi Suprianto Sitompul alias Tumpul ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Edi Suprianto Sitompul alias Tumpul kemudian langsung berbicara dengan Terdakwa menanyakan anak Terdakwa yang bernama Dina selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi Edi Suprianto Sitompul alias Tumpul sehingga membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil parang dan langsung menghampiri Saksi Edi Suprianto Sitompul alias Tumpul yang saat itu akan naik ke atas sepeda motor miliknya. Tidak lama kemudian Terdakwa mengayunkan sebilah parang ke arah leher sebelah kiri Saksi Edi Suprianto Sitompul alias Tumpul sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan mencuci parang yang terdapat bekas darah lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Edi Suprianto Sitompul alias Tumpul kemudian dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) minggu dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 331/1378/Vis/RSUD-DB/2020 tanggal 14 September 2020 atas nama Edi Suprianto Sitompul dengan kesimpulan:
Bahwa korban adalah seorang laki-laki, berusia kurang lebih dua puluh lima tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka yang sudah mendapat perawatan medis, luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada leher. Hal tersebut menimbulkan gangguan dan halangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sementara waktu dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan atau kegiatan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Edi Haryanto alias Yanto bin Farkompi (alm) pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2020 bertempat di Jln. SMK 1 Dusun Rambat RT. 001 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, melakukan penganiayaan terhadap korban Edi Suprianto Sitompul alias Tompul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa baru pulang dari kebun sambil membawa sebilah parang. Sesampainya di rumah Terdakwa lalu duduk dibagian luar belakang rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian datang Saksi Edi Suprianto Sitompul alias Tompul kerumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Edi Suprianto Sitompul alias Tompul kemudian langsung berbicara dengan Terdakwa menanyakan anak Terdakwa yang bernama Dina, selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi Edi Suprianto Sitompul alias Tompul sehingga membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil parang dan langsung menghampiri Saksi Edi Suprianto Sitompul alias Tompul yang saat itu akan naik ke atas sepeda motor miliknya. Tidak lama kemudian Terdakwa mengayunkan sebilah parang ke arah leher sebelah kiri Saksi Edi Suprianto Sitompul alias Tompul sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan mencuci parang yang terdapat bekas darah lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 331/1378/Vis/RSUD-DB/2020 tanggal 14 September 2020 atas nama Edi Suprianto Sitompul dengan kesimpulan:
Bahwa korban adalah seorang laki-laki, berusia kurang lebih dua puluh lima tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka yang sudah mendapat perawatan medis, luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada leher. Hal tersebut menimbulkan gangguan dan halangan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sementara waktu dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan atau kegiatan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Suprianto Sitompul alias Tompul, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tambang Kering Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa telah melakukan pembacokan dengan menggunakan parang menggunakan Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan korban pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas koperasi keliling;
- Bahwa awalnya Saksi datang kerumah Terdakwa untuk menagih hutang kepada anak Terdakwa yang bernama Dina;
- Bahwa saat Saksi datang, Terdakwa ada mengatakan kalau masuk rumah orang itu permisi dulu lalu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa ke dapur rumahnya dan mengambil parang, selanjutnya saat Saksi akan naik ke atas motor milik Saksi tiba-tiba Terdakwa sudah berdiri didepan Saksi dengan memegang parang di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu membacok menggunakan parang ke arah leher Saksi dan mengenai leher sebelah kiri Saksi sehingga leher kiri Saksi luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa ada mencekik leher Saksi;
- Bahwa Terdakwa membacok menggunakan parang ke arah leher Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi lalu melarikan diri dan dibawa ke Puskesmas Sekar Biru lalu di rujuk ke RSUD Depati Bahrin Sungailiat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi harus di operasi dan di rawat selama 1 (satu) minggu dirumah sakit;
- Bahwa biaya operasi Saksi kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada mengajak Saksi untuk ribut di jalan Bakit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada datang meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada mencekik leher Saksi dan Terdakwa tidak ada mengajak Saksi untuk ribut di jalan Bakit tetapi Saksi yang terlebih dahulu menantang Terdakwa untuk ribut di jalan Bakit, kemudian Saksi menyampaikan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Chandra Silalahi, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja Saksi Edi;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa membacok Saksi Edi;
- Bahwa saat itu Saksi sedang dibengkel dan mendapat kabar jika Saksi Edi mengalami luka bacok dan saat itu berada di daerah Rambat;
- Bahwa Saksi lalu menuju ke rumah Terdakwa namun saat itu Saksi Edi sudah dibawa ke Puskesmas Sekar Biru;
- Bahwa saat itu kondisi Saksi Edi sudah parah;
- Bahwa saat berada di Puskesmas Sekar Biru, dokter ada mengatakan kepada Saksi kalau harapan hidup Saksi Edi hanya tinggal 10% (sepuluh persen) lagi;
- Bahwa Saksi Edi lalu dirujuk ke RSUD Depati Bahrin Sungailiat;
- Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib;
- Bahwa Saksi Edi mengalami luka bacok di leher sebelah kiri;
- Bahwa yang melakukan pembacokan terhadap Saksi Edi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Edi kenal dengan Terdakwa karena mereka sering duduk di warung milik istri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi San San Supriyadi, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ada melihat saat Terdakwa membacok menggunakan parang ke arah leher Saksi Edi;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun Tambang Kering Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, saat Saksi berada dibelakang rumah Saksi, Saksi tidak sengaja mendengar Terdakwa cekcok mulut dengan Saksi Edi;
 - Bahwa saat Saksi Edi akan naik ke atas motornya, Terdakwa datang menghampiri Saksi Edi dan langsung membacok menggunakan parang kearah leher Saksi Edi sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa setelah membacok Terdakwa langsung pergi menggunakan motor Yamaha Vega milik Terdakwa;
 - Bahwa penerangan saat itu kurang terang hanya ada pantulan cahaya lampu dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Edi di bacok oleh Terdakwa dari arah depan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pembacokan terhadap Saksi Edi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun Tambang Kering Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa membacok menggunakan sebilah parang;
- Bahwa awalnya Terdakwa baru pulang dari kebun sambil membawa sebilah parang. Sesampainya dirumah Terdakwa lalu duduk dibagian luar belakang rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Saksi Edi kerumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Edi datang kerumah Terdakwa untuk menagih hutang kepada anak Terdakwa yang bernama Dina;
- Bahwa Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi Edi kalau masuk rumah orang itu permisi dulu, namun dijawab Saksi Edi dengan emosi sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi Edi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil parang dan langsung menghampiri Saksi Edi yang saat itu akan naik ke atas sepeda motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang ke arah leher sebelah kiri Saksi Edi sebanyak 1 (satu) kali hingga luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan mencuci parang yang terdapat bekas darah, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebuah parang dari dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Edi ada mengajak Terdakwa untuk ribut di jalan Bakit;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 331/1378/Vis/RSUD-DB/2020 tanggal 14 September 2020 atas nama Edi Suprianto Sitompul dengan kesimpulan bahwa korban adalah seorang laki-laki, berusia kurang lebih dua puluh lima tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka yang sudah mendapat perawatan medis, luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada leher. Hal tersebut menimbulkan gangguan dan halangan untuk sementara waktu dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang bergagang plastik warna abu-abu panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) sentimeter beserta sarung yang terbuat dari plastik;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tambang Kering Desa Sekar Biru Kecamatan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada Saksi Edi dengan menggunakan parang;

- Bahwa awalnya Terdakwa baru pulang dari kebun sambil membawa sebilah parang. Sesampainya di rumah Terdakwa lalu duduk dibagian luar belakang rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi Edi datang kerumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Edi datang kerumah Terdakwa untuk menagih hutang kepada anak Terdakwa yang bernama Dina;

- Bahwa Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi Edi kalau masuk rumah orang itu permisi dulu, namun dijawab Saksi Edi dengan emosi sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi Edi;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil parang dari dapur rumahnya dan langsung menghampiri Saksi Edi yang saat itu akan naik ke atas sepeda motor miliknya;

- Bahwa Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang ke arah leher sebelah kiri Saksi Edi sebanyak 1 (satu) kali hingga leher Saksi Edi luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa Saksi Edi lalu melarikan diri dan dibawa ke Puskesmas Sekar Biru lalu di rujuk ke RSUD Depati Bahrin Sungailiat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Edi di operasi dan dirawat selama 1 (satu) minggu di rumah sakit;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 331/1378/Vis/RSUD-DB/2020 tanggal 14 September 2020 atas nama Edi Suprianto Sitompul dengan kesimpulan bahwa korban adalah seorang laki-laki, berusia kurang lebih dua puluh lima tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka yang sudah mendapat perawatan medis, luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada leher. Hal tersebut menimbulkan gangguan dan halangan untuk sementara waktu dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Edi Haryanto alias Yanto bin Farkompi (alm) selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan mengenai apakah yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah Willen en Weten yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di belakang



rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tambang Kering Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada Saksi Edi dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa baru pulang dari kebun sambil membawa sebilah parang. Sesampainya di rumah Terdakwa lalu duduk dibagian luar belakang rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi Edi datang ke rumah Terdakwa untuk menagih hutang kepada anak Terdakwa yang bernama Dina. Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi Edi kalau masuk rumah orang itu permisi dulu, namun dijawab Saksi Edi dengan emosi sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi Edi;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengambil parang dari dapur rumahnya dan langsung menghampiri Saksi Edi yang saat itu akan naik ke atas sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang ke arah leher sebelah kiri Saksi Edi sebanyak 1 (satu) kali hingga leher Saksi Edi luka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Edi dibawa ke Puskesmas Sekar Biru lalu di rujuk ke RSUD Depati Bahrin Sungailiat, Saksi Edi di operasi dan dirawat selama 1 (satu) minggu di rumah sakit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menghampiri Saksi Edi dan langsung mengayunkan sebilah parang ke arah leher Saksi Edi adalah suatu bentuk kesengajaan dan Terdakwa menginsyafi akibat dari perbuatan tersebut sehingga menyebabkan leher Saksi Edi mengalami luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur ini luka berat tidaklah harus dikehendaki atau dituju oleh Terdakwa dengan perbuatannya. Cukup apabila dari semua perbuatan Terdakwa terhadap korban adalah relevan sebagai penyebab terjadinya luka berat bagi korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah luka yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat (verminking);
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tambang Kering Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa telah melakukan pembacokan kearah leher Saksi Edi sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat pembacokan tersebut Saksi Edi dibawa ke Puskesmas Sekar Biru lalu di rujuk ke RSUD Depati Bahrin Sungailiat dan dirawat selama 1 (satu) minggu di rumah sakit dan di lakukan tindakan operasi kepada Saksi Edi, yang membuat Saksi Edi tidak bisa bekerja dan beraktivitas seperti biasanya dikarenakan harus beristirahat untuk sementara waktu agar bisa pulih dengan total;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 331/1378/Vis/RSUD-DB/2020 tanggal 14 September 2020 atas nama Edi Suprianto Sitompul dengan kesimpulan bahwa korban adalah seorang laki-laki, berusia kurang lebih dua puluh lima tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka yang sudah mendapat perawatan medis, luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada leher. Hal tersebut menimbulkan gangguan dan halangan untuk sementara waktu dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan Saksi Edi terluka dan menimbulkan gangguan dan halangan untuk sementara waktu dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan atau kegiatan sehari-hari merupakan perbuatan yang telah memenuhi kriteria sebagai luka berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang plastik warna abu-abu panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) sentimeter beserta sarung yang terbuat dari plastik, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Haryanto alias Yanto bin Farkompi (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bergagang plastik warna abu-abu panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) sentimeter beserta sarung yang terbuat dari plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh kami, Listyo Arif Budiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., Alfiarin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Muntok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoeni Dwi Fajariansyah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15